



**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PAKAIAN BEKAS DI PASAR
PALATTAE KECAMATAN KAHU
KABUPATEN BONE**

Lilis Mestriani¹, Srianti Permata², Salfianur³, Zaenal Abidin⁴, Satria Ramli⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin, Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: lilismestriani@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Palattae, Kabupaten Bone, serta penerapan etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan praktik jual beli dilakukan melalui tiga tahap: (1) pemesanan barang secara langsung dan tidak langsung, (2) penawaran barang melalui pendekatan komunikasi aktif, dan (3) transaksi langsung. Sebagian besar prinsip etika bisnis Islam telah diterapkan, seperti prinsip kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Namun, prinsip keseimbangan/keadilan belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat ketidakjelasan dalam penyampaian informasi kualitas barang. Berdasarkan penelitian ini, penting bagi pedagang untuk terus menjaga prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam setiap transaksi agar dapat menciptakan hubungan jangka panjang yang berkelanjutan dengan pelanggan. Para pedagang perlu lebih terbuka mengenai kualitas barang yang dijual, terutama dalam konteks pakaian bekas, untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan pelanggan. Selain itu, pedagang disarankan untuk memperkuat komunikasi dengan pelanggan dan menekankan transparansi serta kejujuran dalam setiap interaksi.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Pakaian Bekas

1. Pendahuluan

Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun non material, selalu berhubungan dengan individu yang satu dengan individu yang lainnya seperti halnya jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarat dan disepakati (Yuliana, 2023).

Mengawali dan melaksanakan bisnis atau kegiatan jual beli pasti tidak boleh terlepas dari adanya etika. Sebab pengimplementasikan berbisnis secara beretika akan mengarahkan hidup seseorang menuju kebahagiaan akhiratnya dengan rida Allah SWT. Etika bisnis Islam berpotensi menjadi dasar segala aktivitas termasuk transaksi bisnis bersifat global (Lara, 2022).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Istilah etika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* yang memiliki arti kebiasaan (*custom*), karakter (*character*), adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat (Rusli & Alisyah, 2021).

Pelaku usaha harus memiliki kesadaran etis atau moral, karena keduanya adalah kebutuhan yang diperlukan. Pelaku usaha tidak berpegang pada prinsip etika dan bertingkah ceroboh, dalam pelaksanaannya tidak akan berjalan baik yang dapat mengancam hubungan sosial, bahkan membuat konsumen rugi (Aziz, 2013). Etika dalam bisnis (*core values*) pada hakikatnya membantu para pelaku bisnis atau dalam hal ini para produsen dan pedagang untuk menyelesaikan permasalahan (moral) praktik bisnis (Kutlu, 2023).

Tanpa adanya etika bisnis yang baik tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan bisnis yang tidak sehat dan dapat menjadikan permusuhan antar pelaku bisnis (Ismail, 2021). Melakukan etika dalam bisnisnya merupakan salah satu prinsip yang dianjurkan dalam ekonomi Islam. Islam sendiri telah memiliki aturan tata cara etika dalam berbisnis yang ideal sehingga tidak ada yang mengalami kerugian baik itu penjual maupun pembeli, disini Islam sangat mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tercapainya suatu bisnis yang berkah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt dan Q.S Al-Baqarah (2) ayat 188;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Terjemahan: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui" (Kemenag, 2019).

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam masalah harta benda. Umat Islam harus selalu berusaha untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain.

Islam mengajarkan prinsip-prinsip etika bisnis yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan adil dan transparan (Maulida et al., 2024). Salah satu prinsip utama adalah kejujuran, yang mengharuskan penjual memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual (Septiani & Hadziq, 2023). Dalam konteks ini, transparansi menjadi penting, terutama dalam perdagangan barang bekas, di mana pembeli harus diberi informasi yang lengkap mengenai kondisi barang, seperti kualitas dan kemungkinan kerusakan. Selain itu, tanggung jawab juga menjadi aspek penting,



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

di mana penjual bertanggung jawab terhadap barang yang dijual dan wajib memberikan solusi jika ada masalah yang muncul setelah transaksi (Sudarta, 2022). Jual beli yang pada hakikatnya adalah bertemunya antara penjual dan pembeli lalu kemudian adanya pernyataan ijab dan qabul, maka dalam Islam jual beli yang baik adalah jual beli yang terdapat manfaatnya dan bukan yang mendatangkan mudhorot (Muklisshotun & Noho, 2021).

Etika bisnis Islam sangat penting dalam mengatur hubungan antara penjual dan pembeli, di mana setiap transaksi harus didasari pada niat baik dan keuntungan yang sah, tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Sebagai contoh, prinsip kejujuran dalam transaksi mengharuskan penjual untuk memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual, termasuk kualitas dan kondisinya, sesuai dengan prinsip transparansi. Hal ini juga tercermin dalam firman Allah dalam Q.S An-Nisa' (4) : ayat 29,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ

اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا

Terjemahan: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil(tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Kemenag, 2019)”*

Jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan bersama, hal itu karena dalam prakteknya jual beli harus dikerjakan dengan cara yang jujur agar tidak terjadi saling merugikan, terhindar dari kemudharatan dan tipu daya (Erlan et al., 2022).

Di zaman yang sekarang ini perkembangan perekonomian dunia sangat pesat seiring meningkatnya kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan teknologi. Salah satu bentuk upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan berbisnis jual beli pakaian bekas yang di impor dari luar negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis jual beli pakaian bekas impor semakin meningkat di Indonesia terutama di kalangan anak kaum milenial dan Gen Z. Hal ini dibuktikan dengan data hasil survei dari e-dagang ECDB yang di kutip dari kompas.id menemukan bahwa 67% generasi muda itu membeli pakaian bekas. Bisnis ini tumbuh subur dikarenakan menjadi solusi bagi masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah yang mempunyai gengsi tinggi, dimana cenderung membeli pakaian bekas dikarenakan harga yang ditawarkan lebih murah daripada pakaian baru dengan merk yang serupa. Perkembangan tren pakaian bekas mengakibatkan timbulnya persaingan yang ketat antara para penjual. Persaingan dalam bisnis konveksi ini juga dirasakan oleh para penjual pakaian bekas (Winingsih, 2022).

Fenomena jual beli pakaian bekas branded ini disebut dengan thrifting, yang merupakan tindakan membeli barang bekas yang masih layak pakai dan memiliki



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

tujuan untuk menghemat pengeluaran dan mengurangi limbah textil (Haryanti & Falah, 2023). Pakaian bekas adalah tren yang banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari masyarakat menengah ke bawah hingga masyarakat menengah ke atas. Bahkan saat ini, banyak masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang tertarik membeli barang-barang bekas branded, dikarenakan barang yang diperjual belikan tidak terlalu ketinggalan tren dan harganya pun lebih murah dibandingkan jika membeli barang branded baru. Akhir-akhir ini banyak di temukan penjual pakaian bekas baik secara online maupun offline. Salah satu tempat penjual pakaian bekas yang dapat dijangkau oleh kaum menengah kebawah adalah pasar (Aini, 2023).

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli atau lebih jelasnya, daerah, tempat, wilayah yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga. Artinya berlangsungnya kegiatan-kegiatan jual beli di pasar merupakan sebuah kegiatan bisnis melalui penawaran harga antara penjual dan pembeli (Marista, 2018). Salah satu pasar yang banyak penjual pakaian bekasnya adalah pasar palattae.

Pasar Palattae merupakan pusat perbelanjaan yang ada di Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, para pedagang menjajakan barang dagangan mereka dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Pasar tersebut terdapat berbagai pedagang dengan dagangan yang bermacam-macam khususnya pas hari Pasar. Berbeda dengan malam rabu di mana hanya pedagang cakar yang selalu ramai pengunjung mulai dari kalangan anak muda, bapak-bapak dan ibu-ibu. Praktek jual beli pakaian bekas dilakukan dengan sistem eceran dimana harga perpotongnya dimulai dari Rp10.000 sampai ratusan ribu. Mereka menjual berbagai jenis pakaian mulai dari pakaian wanita, pria, rok, celana, pakaian anak, sepatu dan lain sebagainya. Penjualan pakaian bekas di Pasar Palattae sudah berjalan lebih dari 1 tahun.

Dalam praktik bisnis jual beli yang baik, benar, adil, dan beretika akan dapat membantu melancarkan kehidupan bermasyarakat. Dan akan terjadi sebuah kesenjangan sosial apabila praktik bisnis tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada saat para pelaku bisnis dapat menjalankan seluruh aktivitas bisnisnya dengan etika bisnis Islam maka kesenjangan di antara para pebisnis tidak akan terjadi (Andari & Yuliani, 2021). Dengan menerapkan etika bisnis Islam diharapkan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asrul Zhulmi Prada tahun 2023 tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pada Potvashion Sidoarjo. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli di Potvashion dilakukan antara penjual dan pembeli, pakaian bekas didapatkan di TP Pagi lalu disterilkan. Lalu, ditinjau dari etika bisnis islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada, semuanya dilakukan dengan baik dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan (Pradana & Fikriyah, 2023).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Selain itu, penelitian dari Erlan dkk. Tahun 2022 yaitu tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu menyatakan bahwa para pedagang dalam melakukan jual beli belum sesuai dengan etika berbisnis dalam Islam masih terdapat beberapa kecurangan dan ketidakjelasan (*gharar*) pada objek jual beli mengenai kualitas dan kuantitas pakaian bekas tersebut, serta jual beli ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Dan juga berdasarkan hasil observasi peneliti ternyata masih ada pedagang disini yang tidak menjelaskan secara detail dan bahkan kurang jelas terkait kondisi barang yang dijual padahal pembeli membutuhkan informasi yang jelas agar tidak menimbulkan kerugian (Erlan et al., 2022).

Penelitian terdahulu tersebut dapat menjadi dasar bagi penelitian ini dalam menganalisis praktik jual beli pakaian bekas ditinjau dari etika bisnis Islam. Dan Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan salah satu pembeli ternyata masih ada pedagang yang tidak transparan dalam memberikan informasi terkait kondisi barang. Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Palattae.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami makna dan fenomena praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan popularitas pasar ini sebagai pusat grosir di wilayah tersebut. Penelitian dimulai pada 11 Juni 2024 dan berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, memberikan waktu yang cukup untuk pengumpulan dan analisis data secara mendalam. Subjek penelitian meliputi dua kelompok informan, yaitu pedagang pakaian bekas sebagai informan utama dan pembeli pakaian bekas sebagai informan tambahan. Total informan yang terlibat adalah 9 orang diantaranya 5 pedagang dan 4 pembeli. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, dengan alat bantu seperti handphone dan daftar pertanyaan wawancara. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan tiga jenis triangulasi: sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, seperti pedagang dan pembeli, untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam. Triangulasi teknik dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperkuat keakuratan data. Sementara itu, triangulasi waktu diterapkan dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi temuan.



3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Deskripsi Identitas/Profil Narasumber

Penelitian ini melibatkan 9 informan yang terdiri dari 5 pedagang pakaian bekas dan 4 pembeli. Informan utama adalah pedagang, sementara pembeli berperan sebagai informan tambahan. Profil informan yang dipilih secara purposive ini menunjukkan berbagai latar belakang, mulai dari usia yang beragam hingga pengalaman mereka dalam bertransaksi di Pasar Palattae. Data mengenai identitas informan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1 Identitas Informan

NO	Nama	Usia	Alamat	Status Informan
1	Suhaeni	53 Tahun	Batu Lappa	Utama
2	Ratu Liana	45 Tahun	Sanrego	Utama
3	Ratna	37 Tahun	Sanrego	Utama
4	Dinda	29 Tahun	Palattae	Utama
5	Sartika	30 Tahun	Palattae	Utama
6	Selfiani	20 Tahun	Arallae	Tambahan
7	Ana	22 Tahun	Bellu	Tambahan
8	Sulastri	28 Tahun	Nusa	Tambahan
9	Serli	19 Tahun	Nusa	Tambahan

(Sumber : data pengelolaan mandiri, 2024)

3.2 Praktik jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Palattae

Dalam praktik jual beli pakaian bekas di pasar palattae, penjual menerapkan tiga cara dalam praktik jual belinya yaitu:

3.2.1 Proses Pemesanan Barang

Proses pemesanan barang di Pasar Palattae dilakukan melalui dua cara yaitu: sistem langsung dan sistem tidak langsung. Pada sistem langsung, pembeli dapat memesan barang dengan melihat langsung kondisi fisik barang di lokasi. Jenis jual beli ini disebut akad *bai'u ainin musyahadah*, yang berarti transaksi barang nyata yang dapat dilihat langsung oleh pembeli (Arif et al., 2021). Sistem ini mencerminkan prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam, karena pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa kualitas barang secara langsung sebelum membuat keputusan. Transparansi dalam penyajian barang juga memperkuat kepercayaan antara penjual dan pembeli. Pada sistem tidak langsung, pemesanan dilakukan melalui telepon atau WhatsApp, terutama oleh pelanggan tetap. Jenis transaksi ini disebut *bai'un maushufun fi al dzimmah*, dan akadnya dikenal sebagai akad *salam*, yaitu akad pemesanan. Dalam konteks ini, prinsip tanggung jawab sangat diperlukan, karena penjual



harus memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait barang yang dipesan. Misalnya, deskripsi barang harus mencakup kondisi, ukuran, dan kualitas secara rinci, agar pembeli tetap merasa yakin dengan barang yang dipesannya tanpa melihat langsung. Sistem ini mengharuskan penjual menjaga integritas dalam menyampaikan informasi, sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dalam etika bisnis Islam.

3.2.2 Proses Menawarkan Barang

Dalam praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Palattae, pedagang menerapkan pendekatan aktif dalam menawarkan barang kepada pembeli. Proses ini mencakup komunikasi langsung dan interaksi personal yang bertujuan untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan memberi mereka pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan. Pedagang tidak hanya mengandalkan deskripsi barang secara verbal, tetapi juga memberikan kesempatan untuk pengalaman fisik yang memungkinkan pembeli untuk memeriksa keaslian dan kondisi pakaian bekas tersebut. Pendekatan ini meningkatkan transparansi, karena pembeli dapat menilai barang secara langsung, yang sesuai dengan prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam. Namun, ada tantangan dalam pendekatan ini, seperti ketidakjelasan informasi terkait kualitas barang. Beberapa pedagang mungkin kurang terbuka mengenai cacat atau kerusakan pada pakaian bekas yang dijual, yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam etika bisnis Islam. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau gharar, yang sebaiknya dihindari. Keberhasilan pendekatan ini dapat diukur dengan beberapa indikator, seperti peningkatan penjualan atau loyalitas pelanggan.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pedagang, beberapa dari mereka melaporkan bahwa pembeli yang merasa puas dengan pengalaman berbelanja langsung sering kembali dan menjadi pelanggan tetap. Indikator ini menunjukkan bahwa pendekatan aktif tidak hanya meningkatkan interaksi dengan pembeli, tetapi juga berkontribusi pada kepercayaan pelanggan dan pertumbuhan bisnis, yang sejalan dengan prinsip Islam dalam bisnis yang menekankan pada hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

3.2.3 Proses transaksi/pembayaran

Dalam Proses transaksi di Pasar Palattae dilakukan secara langsung, di mana pembayaran dilakukan setelah pembeli memilih barang yang diinginkan. Transaksi ini mencerminkan prinsip kehendak bebas, karena pembeli memiliki kebebasan penuh untuk memilih barang dan memutuskan untuk membelinya tanpa adanya tekanan dari pihak penjual. Prinsip ini mendukung transaksi yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, seperti yang diajarkan dalam Islam. Selain itu, tanggung jawab penjual juga terlihat dalam proses ini. Penjual bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang diserahkan kepada pembeli sesuai dengan yang telah dijanjikan. Jika terdapat kekurangan atau kerusakan yang tidak disadari



sebelumnya, penjual harus siap menawarkan solusi, seperti penggantian barang atau negosiasi harga. Dengan cara ini, transaksi mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepedulian dalam etika bisnis Islam.

3.3 Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Pakaian Bekas dipasar palattae

3.3.1 Ibu Suhaeni

Dari hasil wawancara dengan Ibu Suhaeni, terlihat bahwa prinsip-prinsip etika dalam berjualan sangat dijunjung tinggi. Pertama, prinsip kesatuan mencerminkan komitmen untuk beribadah sambil mencari keuntungan. Kedua, prinsip keseimbangan dan keadilan ditunjukkan dengan penjelasan yang jelas mengenai kualitas barang kepada pembeli, memastikan kepuasan mereka. Ketiga, prinsip kehendak bebas terlihat dari kebebasan pembeli untuk memilih dan menawar barang. Selanjutnya, prinsip tanggung jawab diungkapkan melalui kesiapannya untuk mendengarkan keluhan dan menghargai masukan dari pembeli, meskipun belum ada keluhan yang diterimanya. Terakhir, prinsip kebenaran ditegaskan dengan usaha untuk selalu jujur dan transparan dalam menyampaikan informasi mengenai barang yang dijual. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Ibu Suhaeni tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada etika dan tanggung jawab sosial dalam usahanya.

Ibu Suhaeni menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Selalu memastikan bahwa pembeli mendapatkan informasi yang akurat tentang kualitas barang, bahkan jika ada kekurangan. Tidak ragu untuk memberikan penjelasan detail mengenai kondisi barang dan siap menerima keluhan atau permintaan pengembalian barang jika ada ketidakpuasan. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan prinsip tanggung jawab, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan hubungan dengan pelanggan, yang merasa dihargai dan dipercaya.

3.3.2 Ibu Ratu Liana

Dari wawancara dengan Ibu Ratu Liana, terungkap bahwa menerapkan prinsip-prinsip etika dalam menjalankan usaha menjual pakaian bekas. Prinsip kesatuan terlihat dari tujuannya untuk membantu ekonomi keluarga sambil menyediakan pakaian berkualitas bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Dalam hal keseimbangan dan keadilan, selalu menjelaskan kualitas barang kepada pembeli untuk memastikan kepuasan. Prinsip kehendak bebas diterapkan dengan memberi kesempatan kepada pembeli untuk memilih dan menawar tanpa paksaan. Selain itu, Ibu Ratu menunjukkan tanggung jawab terhadap keluhan pembeli, meskipun belum pernah menerima komplain. Terakhir, menekankan pentingnya kejujuran dalam berbisnis, karena kepercayaan pembeli sangat berharga, termasuk dalam hal pertukaran barang yang tidak sesuai. Prinsip-prinsip ini



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

menunjukkan dedikasi Ibu Ratu dalam mengelola usaha dengan etika yang baik dan tanggung jawab sosial.

Ibu Ratu Liana juga menekankan prinsip kejujuran, namun lebih fokus pada penciptaan hubungan personal dengan pembeli. Sering kali memberikan diskon kepada pelanggan tetap, yang menunjukkan prinsip keseimbangan dalam hubungan jual beli. Meskipun menjaga transparansi mengenai kualitas barang, tetapi cenderung lebih fleksibel dalam harga, tergantung pada pelanggan yang datang. Praktik ini mendukung prinsip keadilan, tetapi juga memperlihatkan pentingnya keberlanjutan dalam menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan tetap.

3.3.3 Ibu Ratna

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ratna, terlihat menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dalam menjalankan usaha menjual pakaian bekas. Dalam prinsip kesatuan, ia menekankan pentingnya mencari rezeki yang halal dengan mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pembeli, termasuk menyesuaikan harga jika perlu. Prinsip keseimbangan dan keadilan diwujudkan melalui pemilihan barang yang berkualitas, di mana ia hanya menjual pakaian yang masih layak pakai. Ibu Ratna juga menerapkan prinsip kehendak bebas dengan memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih dan mencoba pakaian sebelum membeli. Selain itu, menunjukkan tanggung jawab dengan bersedia mengganti barang jika ada keluhan dari pembeli. Terakhir, prinsip kebenaran tercermin dalam kejujurannya dalam menjelaskan kondisi barang, yang dianggap penting untuk menjaga kepercayaan pembeli. Secara keseluruhan, Ibu Ratna mengelola usaha dengan komitmen terhadap etika dan kepuasan pelanggan.

Ibu Ratna menerapkan prinsip kehendak bebas dengan memberi kebebasan penuh kepada pembeli untuk memilih dan menawar harga barang. Namun, kadang-kadang mengalami kesulitan dalam menjelaskan kualitas barang yang dijual, yang bisa mengarah pada ketidakpastian pembeli tentang produk. Meskipun demikian, Ibu Ratna tetap menunjukkan niat baik dengan memberi penawaran yang adil, yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip kejujuran. Keberlanjutan praktik bisnis ini akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk terus memperbaiki transparansi informasi kepada pelanggan.

3.3.4 Ibu Dinda

Dari wawancara dengan Ibu Dinda, terungkap bahwa ia menerapkan prinsip-prinsip etika yang kuat dalam usaha menjual pakaian bekas. Dalam prinsip kesatuan, berkomitmen untuk mencari rezeki yang halal dan berkah, dengan keyakinan bahwa rezeki telah diatur. Prinsip keseimbangan dan keadilan ditunjukkan melalui penjelasannya tentang kualitas barang kepada pembeli, tanpa membedakan antara pembeli satu dengan yang lainnya, serta menolak menjual barang yang rusak. Dalam hal kehendak bebas, Ibu Dinda



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memilih barang yang diinginkan. Dan juga menunjukkan tanggung jawab dengan siap mengganti barang jika ada keluhan dari pembeli. Terakhir, prinsip kebenaran sangat penting baginya; dengan berusaha untuk selalu jujur dalam menyampaikan informasi tentang barang, demi membangun kepercayaan agar pembeli kembali lagi. Secara keseluruhan, Ibu Dinda menjalankan usahanya dengan komitmen terhadap etika, kejujuran, dan kepuasan pelanggan.

Ibu Dinda memperlihatkan perhatian yang besar terhadap prinsip keseimbangan dan keadilan. Berusaha memastikan bahwa setiap pelanggan mendapatkan informasi yang setara mengenai kondisi barang yang dijual, dan tidak membedakan perlakuan antara pelanggan satu dengan lainnya. Pendekatannya yang adil mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam bisnis Islam, meskipun ada kekurangan dalam menjelaskan kondisi barang secara rinci. Untuk memastikan keberlanjutan praktik ini, Ibu Dinda perlu terus mengedepankan keterbukaan informasi kepada pelanggan.

3.3.5 Ibu Sartika

Dari wawancara dengan Ibu Sartika, terlihat mengedepankan beberapa prinsip etika dalam usaha menjual pakaian bekas. Dalam prinsip kesatuan, dengan menjual pakaian bekas membantunya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk prinsip keseimbangan dan keadilan, terkadang menjelaskan kualitas barang kepada pembeli, kadang juga tidak, hal ini menunjukkan bahwa prinsip keseimbangan belum terpenuhi. Dalam hal kehendak bebas, Ibu Sartika memberikan kebebasan kepada pembeli untuk mencoba pakaian sebelum membeli, mengingat barang yang dijual adalah pakaian bekas yang mungkin menimbulkan ketidakpuasan. Juga menunjukkan tanggung jawab dengan menawarkan penggantian atau potongan harga jika ada keluhan dari pembeli. Terakhir, dalam prinsip kebenaran, berkomitmen untuk jujur mengenai kondisi barang yang dijual, memastikan pembeli dapat memeriksa barang sebelum membeli. Secara keseluruhan, Ibu Sartika menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip etika, meskipun masih ada prinsip yang belum terpenuhi.

Ibu Sartika lebih fokus pada prinsip tanggung jawab, namun juga terkadang tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai kualitas barang yang dijual, yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pembeli. Meskipun demikian, ia berkomitmen untuk menerima komplain dan memberikan solusi jika diperlukan, menunjukkan penerapan prinsip tanggung jawab yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Agar bisnisnya tetap berkelanjutan, Ibu Sartika harus lebih memperhatikan transparansi informasi agar pelanggan merasa lebih aman dan nyaman berbelanja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang pakaian bekas di Pasar Palattae, dimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan, sangat penting dalam



praktik jual beli. Setiap pedagang yang diwawancarai menunjukkan kesadaran akan nilai-nilai etika tersebut, meskipun ada variasi dalam cara penerapannya. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan transaksi yang adil dan transparan, tetapi juga memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan dengan pelanggan, yang merupakan dasar dari keberlanjutan praktik bisnis yang baik.

4. Simpulan

Adapun kesimpulan dari artikel ini yaitu:

1. Praktik jual beli pakaian bekas di pasar Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dilakukan dengan tiga cara, pertama yaitu proses pemesanan barang dengan cara sistem secara langsung dan sistem tidak langsung, kedua yaitu proses menawarkan barang, ketiga yaitu proses transaksi/pembayaran. Selanjutnya, mereka melakukan negosiasi harga untuk mencapai kesepakatan. Jika pembeli setuju dengan harga yang ditawarkan maka dilanjutkan proses pembayaran secara langsung dengan menyerahkan barang dan menerima pembayaran secara langsung pada saat transaksi.
2. Perilaku pedagang dalam praktik jual beli pakaian bekas dipasar palattae yang dilakukan pedagang ada prinsip yang sudah terpenuhi yaitu prinsip kesatuan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran. Kesesuaian prinsip tersebut ditunjukkan oleh pedagang dalam berdagang senantiasa di niatkan ibadah dan mereka juga memberikan kebebasan pada pembeli untuk memilih dan menawar barang dan juga bertanggung jawab jika ada pembeli yang komplain terhadap barang/produk yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli serta bersikap jujur, ramah dan sopan kepada pembeli. Adapun yang belum terpenuhi yaitu prinsip keseimbangan/keadilan, hal itu ditunjukkan ketika masih ada pedagang yang kurang jelas dalam memberikan informasi terkait kualitas dan kondisi barang yang mereka jual.

Berdasarkan penelitian ini, penting bagi pedagang untuk terus menjaga prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam setiap transaksi agar dapat menciptakan hubungan jangka panjang yang berkelanjutan dengan pelanggan. Para pedagang perlu lebih terbuka mengenai kualitas barang yang dijual, terutama dalam konteks pakaian bekas, untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan pelanggan. Selain itu, pedagang disarankan untuk memperkuat komunikasi dengan pelanggan dan menekankan transparansi serta kejujuran dalam setiap interaksi. Bagi pihak yang terlibat dalam kebijakan pasar, dapat dipertimbangkan untuk memberikan pelatihan tentang etika bisnis Islam kepada pedagang, untuk membantu mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara lebih konsisten. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas transaksi, tetapi juga memperkuat reputasi pasar sebagai tempat yang dapat dipercaya oleh



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip etika bisnis Islam yang berkelanjutan dapat memastikan kelangsungan dan kesuksesan bisnis dalam jangka panjang, menciptakan kepercayaan di antara pedagang dan pelanggan, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil.

Daftar Pustaka

- Aini, C. M. (2023). *Jual beli Pakaian Bekas Branded Dan Peluang Usaha Yang Menguntungkan Perspektif Ekonomi Islam*.
- Andari, K. W., & Yuliani, D. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Pada Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Tokopedia Perspektif Yusuf Al-Qardawi. *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 6(2), 107–119.
- Arif, H. M., Kasnelly, S., & Andaresta, O. (2021). Pelaksanaan jual (al ba'i). *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 1–10.
- Erlan, T. J., Nurhab, B., & Yarmunida, M. (2022). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 379–393. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4387>
- Haryanti, I., & Falah, A. M. (2023). Fenomena Thrifting sebagai Fashion Lifestyle: Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. *FSRD: Jurnal Seni Rupa*, 11(2), 205–221.
- Ismail, I. I. H. (2021). Implementasi etika bisnis islam sebagai strategi bersaing pada pt. mahesa energi persada. *Jurnal of Management*, 183–198.
- Kutlu, T. (2023). *Penerapan Etika Bisnis Islam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Produksi Usaha Bisnis Tas: Studi Kasus di Auckland, Tanggulangin Sidoarjo*. 4(1), 88–100.
- Lara. (2022). *Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Pedagang Grosir Pakaian Di Johar Trade Mall Semarang. 8.5.2017, 2003–2005*.
- Marista, D. (2018). Analisis Persaingan Usaha Di Pasar Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, July, 1–23.
- Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 6, 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Muklisshotun, & Noho, M. D. H. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Ditoko Sandang Murah Bojonegoro. *Irtifaq*, 8(2), 111–121.
- Pradana, M. A. Z., & Fikriyah, K. (2023). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pada Potvashion Sidoarjo. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(2), 150–159. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>
- Rusli, M., & Alisyah, M. R. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Di Zaman Digital (Studi Pada Bukalapak. com). *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(1), h.30-51. <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/atstsarwah/article/view/102>
- Septiani, S., & Hadziq, M. F. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Sistem Jual Beli: Studi Kasus Di Pasar Tradisional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4060. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9933>
- Sudarta. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Bisnis Pada Market Place Shopee. *Jambura Economic Education Journal*, 16(1), 1–23.
- Yuliana, Y. (2023). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Digital (Studi Kasus Pedagang Toko Busana Muslim Di Teluk Kuantan Juhanperak).